



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Supangat Bin Alm. Nasori
Tempat lahir : Sumber Sari
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 23 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Hargo Binangun, Kecamatan Ulu Talo
Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IX/2020/Reskrim tertanggal 26 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zalman Putra, S.H., dkk Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 04 Desember 2020, 10 Desember 2020, 7 Januari 2021 dan 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 04 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Supangat Bin Nasori (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Supangat Bin Nasori (Alm) selama 9 (Sembilan) Tahun di Rutan Bengkulu dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa Supangat Bin Nasori (Alm) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos panjang hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih (baju sekolah);
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju tidur;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar selimut warna garis-garis;
 - 1 (satu) lembar seprei kasur warna hijau bergambar bunga warna kuning;
 - 1 (satu) buah bh warna pink;
 - 1 (satu) buah bh warna biru;
 - 1 (satu) buah bh warna merah;
- Dikembalikan kepada Anak Korban;**
- 1 (satu) lembar celana pendek bokser warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek putih kain famatek;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**



- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Supangat Bin Nasori pada hari, tanggal, bulan, jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2020, bertempat di Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2020, pada saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata "Jangan bilang sama ibu kamu" lalu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban, kemudian memeluk badan sambil memegang bokong Anak Korban. Lalu pada saat Terdakwa mencoba untuk membuka baju Anak Korban namun Anak Korban berkata "Aku gak mau, aku gak mau". Namun Terdakwa terus memaksa Anak Korban membuka baju, BH dan celana dalam Anak Korban, hingga Anak Korban kalah tenaga. Kemudian Terdakwa menidurkan dengan cara mendorong Anak Korban di kasur, dikarenakan Anak Korban terus



memberontak dan menangis, lalu Terdakwa memegang dan menahan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan badan Terdakwa maju mundur hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil memeras kedua payudara Anak Korban hingga mengeluarkan sperma. Kemudian terdakwa berkata “Jangan bilang sama ibu kamu, cepat pakai baju kamu lagi, nanti ibu kamu pulang”;

- Bahwa masih dalam waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Anak Korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa mendekat kepada Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak dan mencoba untuk meninju atau memukul menggunakan kedua tangan Anak Korban namun dikarenakan Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba membuka baju sekolah dan BH Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban dengan cara mendorongnya di atas kasur dan tangannya memegang kedua paha Anak Korban sehingga posisi Anak Korban pada saat itu mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan badan Terdakwa maju mundur hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa masih pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Anak Korban menuju dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban mengahmpiri Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dan meremas kedua payudara sebanyak 2 (dua) kali dan mengelus-elus bokong / pantat sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian ibu Anak Korban memergoki Anak Korban dan Terdakwa yang saling berdekatan, lalu marah, Kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian yang telah terjadi sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 26 September 2020 Nomor : 26/VER/RSUD.T/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan alat kelamin adalah sebagai berikut :
 - a. Bibir besar alat kelamin wanita bagian luar tidak ada kelainan;
 - b. Bibir kecil alat kelamin wanita sebelah bawah tampak kemerahan, dijumpai luka lecet ukuran 1 cm x 0,5 cm, nyeri (+);
 - c. Kelentit tidak ada kelainan;



d. Selaput darah (hymen), terdapat robekan pada selaput darah sesuai arah jarum jam, jam dua, jam lima, jam tujuh yang menandakan telah terjadi persetubuhan;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No : 1705130409170001 Terdakwa merupakan orang tua atau Ayah dari Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsider

Bahwa Terdakwa SUPANGAT Bin NASORI pada hari, tanggal, bulan, jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2020, bertempat di Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2020, pada saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan abdan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memegang atau mengelus dan meremas payudara Anak Korban, kemudian memeluk badan sambil memegang bokong Anak Korban. Lalu pada saat Terdakwa mencoba untuk membuka baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa menidurkan dengan cara mendorong Anak Korban di Kasur, dikarenakan Anak Korban terus memberontak dan menangis, lalu Terdakwa memegang dan menahan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan badan Terdakwa maju mundur hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit



sambil memeras kedua payudara Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa masih dalam waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Anak Korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju sekolah dan BH Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban dengan cara menidurkannya di atas kasur dan tangannya memegang kedua paha Anak Korban sehingga posisi Anak Korban pada saat itu mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan badan Terdakwa maju mundur hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa masih pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Anak Korban menuju dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban mengahmpiri Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dan meremas kedua payudara sebanyak 2 (dua) kali dan mengelus-elus bokong/pantat sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian ibu Anak Korban memergoki Anak Korban dan Terdakwa yang saling berdekatan, lalu marah, Kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian yang telah terjadi sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 26 September 2020 Nomor : 26/VER RSUD.T/IX/2020 tanggal 26 September 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan alat kelamin adalah sebagai berikut :
 - a. Bibir besar alat kelamin wanita bagian luar tidak ada kelainan;
 - b. Bibir kecil alat kelamin wanita sebelah bawah tampak kemerahan, dijumpai luka lecet ukuran 1 cm x 0,5 cm, nyeri (+);
 - c. Kelentit tidak ada kelainan;
 - d. Selaput darah (hymen), terdapat robekan pada selaput darah sesuai arah jarum jam, jam dua, jam lima, jam tujuh yang menandakan telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No : 1705130409170001 Terdakwa merupakan orang tua atau Ayah dari Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Anak Korban telah berlangsung selama 4 (empat) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUPANGAT Bin NASORI pada hari, tanggal, bulan, jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2020, bertempat di Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2020, pada saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata "Jangan bilang sama ibu kamu" lalu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban, kemudian memeluk badan sambil memegang bokong Anak Korban. Lalu pada saat Terdakwa mencoba untuk membuka baju Anak Korban namun Anak Korban berkata "Aku gak mau, aku gak mau". Namun Terdakwa terus memaksa Anak Korban membuka baju, BH dan celana dalam Anak Korban, hingga Anak Korban kalah tenaga. Kemudian Terdakwa menidurkan dengan cara mendorong Anak Korban di Kasur, dikarenakan Anak Korban terus memberontak dan menangis. Kemudian terdakwa berkata "Jangan bilang sama ibu kamu, cepat pakai baju kamu lagi, nanti ibu kamu pulang";
- Bahwa masih pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Anak Korban menuju dapur, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, lalu Anak Korban mengahmpiri Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dan meremas kedua payudara sebanyak 2 (dua) kali dan mengelus-elus bokong / pantat sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian ibu Anak Korban memergoki Anak Korban dan Terdakwa yang saling berdekatan, lalu marah, Kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian yang telah terjadi sebelumnya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No : 1705130409170001 Terdakwa merupakan orang tua atau Ayah dari Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Anak Korban merupakan anak tiri/anak sambung Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak Korban mengerti, dihadirkan di sidang ini untuk menjadi saksi atas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah ayah tiri Anak Korban yakni Terdakwa Supangat Bin Alm. Nasori;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa semua kejadian tersebut terjadi di rumah orangtua Anak Korban di Desa Hargo Binangun, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, kejadian yang pertama sekitar bulan Mei 2020 di dalam kamar Anak Korban, kejadian yang kedua pada bulan Juli 2020 di dalam kamar Anak Korban dan kejadian yang ketiga pada bulan Agustus 2020 di dalam kamar Anak Korban sedangkan pada bulan Agustus 2020 hampir terjadi yang ke empat kalinya di dapur namun oleh karena hampir diketahui oleh ibu Anak Korban, maka Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan memegang tangan dan memeluk tubuh Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, kemudian mengelus pantat Anak



Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian yang pertama saat Terdakwa pulang dan Anak Korban sedang menidurkan adik Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang serta meremas payudara Anak Korban dan mengatakan pada Anak Korban agar tidak mengatakan pada ibu Anak Korban mengenai kejadian tersebut, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mencoba membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa dan akhirnya membuka pakaian Anak Korban sampai ke BH sedangkan celana dalam Anak Korban dibuka sampai ke lutut lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dan memegang kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali pakaian Anak Korban dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada kejadian yang kedua, saat Anak Korban sedang main handphone dan tiduran di dalam kamar setelah pulang sekolah, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendekati Anak Korban serta memegang payudara Anak Korban kemudian menciumi pipi Anak Korban lalu membuka baju dan BH Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban namun tidak lepas, lalu ia memegang tangan dan memegang paha Anak Korban kemudian ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Korban langsung mengenakan kembali pakaian Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga pada saat Anak Korban sedang berada dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, mendekati Anak Korban lalu meremas kedua payudara dan memeluk tubuh Anak Korban kemudian membuka baju dan BH Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban namun tidak sampai lepas, lalu Terdakwa membuka dan menahan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang tubuhnya, setelah selesai Anak Korban langsung mengenakan kembali pakaian Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian selanjutnya saat Anak Korban sedang berada di dapur, Terdakwa masuk juga ke dapur dan tiba-tiba memeluk juga

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas



meremas payudara Anak Korban serta mengelus pantat Anak Korban, namun belum sempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak lama kemudian ibu Anak Korban (saksi Sri Yani Binti Romlan) datang dan memergoki Anak Korban yang sedang berdekatan dengan Terdakwa di dapur tersebut, lalu saksi Sri Yani Binti Romlan marah kepada Terdakwa, sedangkan Anak Korban keluar dari dapur.

Kemudian keesokan harinya saksi Sri Yani Binti Romlan menanyakan kepada Anak Korban mengenai kejadian tadi malam di dapur tersebut, dan Anak Korban menceritakan pada saksi Sri Yani Binti Romlan, termasuk kejadian-kejadian sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut yaitu tidak boleh melaporkan kepada ibu Anak Korban (saksi Sri Yani Binti Romlan);
- Bahwa Terdakwa juga sempat membekap mulut Anak Korban agar tidak berteriak, serta mencubit dan memukul paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengiming-imingi Anak Korban berupa uang untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa malu dan takut jika bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat pengaman/ kondom dalam melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kurang lebih selama lima menit;
- Bahwa pintu kamar Anak Korban tidak dikunci dan hanya ditutup saja;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut saat kejadian persetubuhan adalah Anak Korban, Terdakwa dan adik Anak Korban;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada Anak Korban berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos panjang hitam bergaris putih;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
 3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih (baju sekolah);
 4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna merah;
 6. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 7. 1 (satu) lembar baju tidur;
 8. 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau;
 9. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 10. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 11. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;



12. 1 (satu) buah bh warna pink;
13. 1 (satu) buah bh warna biru;
14. 1 (satu) buah bh warna merah;
15. 1 (satu) lembar celana pendek bokser warna coklat;
16. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah;
17. 1 (satu) lembar celana pendek putih kain fametek;
18. 1 (satu) lembar selimut warna garis-garis;
19. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
20. 1 (satu) lembar seprei kasur warna hijau bergambar bunga warna kuning;
21. 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom);
22. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Anak Korban mengetahui barang bukti tersebut adalah pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa yang dipakai saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak melihat apakah ada cairan keluar atau tidak, dikarenakan Terdakwa memakai alat pengaman/ konom setiap kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut adalah benar, namun Terdakwa keberatan terhadap pernyataan mengenai Terdakwa membekap mulut Anak Korban, mencubit serta memukul paha Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan itu semua;

2. **Sri Yani Binti Romlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan di sidang ini untuk menjadi saksi atas persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung saksi yakni Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak Korban dan merupakan suami saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi tiga kali pada bulan Mei 2020, Juli 2020 dan Agustus 2020 di rumah tempat tinggal saksi di Desa Hargo Binangun, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak Korban menceritakan mengenai persetubuhan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 setelah saksi tanyakan



pada Anak Korban karena saksi memergoki Anak Korban dan Terdakwa sedang berduaan di dapur;

- Bahwa Anak Korban menceritakan ia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali di rumah tempat tinggalnya tersebut dengan kronologis sebagai berikut :
- Bahwa pada kejadian yang pertama saat Terdakwa pulang dan Anak Korban sedang menidurkan adiknya, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang serta meremas payudara Anak Korban dan mengatakan pada Anak Korban agar tidak mengatakan pada saksi mengenai kejadian tersebut, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mencoba membuka pakaiannya namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa dan akhirnya membuka pakaian Anak Korban sampai ke BH sedangkan celana dalamnya dibuka sampai ke lutut lalu ia menidurkan Anak Korban di atas kasur dan memegang kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan ia langsung pergi;
- Bahwa pada kejadian yang kedua, saat Anak Korban sedang main handphone dan tiduran di dalam kamar setelah pulang sekolah, lalu Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendekati Anak Korban serta memegang payudara dan menciumi pipi Anak Korban lalu membuka baju dan BH Anak Korban kemudian membuka celana dalam juga namun tidak lepas, lalu ia memegang tangan Anak Korban dan memegang paha Anak Korban kemudian ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Korban langsung mengenakan kembali pakaiannya;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga pada saat Anak Korban sedang berada dalam kamarnya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendekati Anak Korban lalu meremas kedua payudara dan memeluk tubuh Anak Korban dan membuka baju dan BH Anak Korban dan membuka celana dalamnya namun tidak sampai lepas, lalu Terdakwa membuka dan menahan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang tubuhnya, setelah selesai Anak Korban langsung mengenakan kembali pakaiannya;



- Bahwa pada kejadian selanjutnya saat Anak Korban sedang berada di dapur, Terdakwa masuk juga ke dapur dan tiba-tiba memeluk juga meremas payudara Anak Korban serta mengelus pantat Anak Korban, namun belum sempat Terdakwa menyetubuhinya, tidak lama kemudian saksi datang dan memergoki mereka berdua yang sedang berdekatan di dapur tersebut, lalu saat itu saksi marah kepada Terdakwa, sedangkan Anak Korban keluar dari dapur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi ke Mess dan tidak ada menemui saksi lagi, namun ada ibu Terdakwa yang menghubungi saksi dan meminta saksi datang kerumah, lalu saksi datang dan saksi ceritakan pada ibu dan keluarga dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebenarnya saksi curiga karena pernah menemukan kondom di dalam tas Terdakwa saat sedang mencari surat-menyurat;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung marah dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011 dan status saksi saat itu adalah janda punya anak satu yaitu Anak Korban;
- Bahwa hubungan seksual saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa semenjak persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut, Anak Korban menjadi trauma dan malu untuk ketemu dengan orang lain;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju kaos panjang hitam bergaris putih;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
 3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih (baju sekolah);
 4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna merah;
 6. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 7. 1 (satu) lembar baju tidur;
 8. 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau;
 9. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 10. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 11. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 12. 1 (satu) buah bh warna pink;
 13. 1 (satu) buah bh warna biru;
 14. 1 (satu) buah bh warna merah;
 15. 1 (satu) lembar celana pendek bokser warna coklat;



16. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah;
17. 1 (satu) lembar celana pendek putih kain fametek;
18. 1 (satu) lembar selimut warna garis-garis;
19. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
20. 1 (satu) lembar seprei kasur warna hijau bergambar bunga warna kuning;
21. 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom);
22. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut adalah pakaian milik Anak Korban dan Terdakwa namun saksi tidak tahu apakah pakaian tersebut dipakai saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan saksi tidak mengetahui untuk barang bukti alat kontrasepsi (kondom);

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak ada di rumah karena sedang bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Sudin Achari Bin Wasim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan di sidang ini untuk menjadi saksi atas persetubuhan terhadap anak kandung dari teman saksi (saksi Sri Yani Binti Romlan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berdasarkan cerita dari Meli bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut atas cerita dari teman saksi yaitu Meli, ia mengatakan bahwa saksi Sri Yani Binti Romlan mendapat musibah, anak dari saksi Sri Yani Binti Romlan yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh suami dari saksi Sri Yani Binti Romlan yang juga merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Meli menceritakan mengenai persetubuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi mengenal saksi Sri Yani Binti Romlan dan Meli karena merupakan rekan kerja satu kantor;



- Bahwa Meli menceritakan mengenai saat sedang berada di kantor yaitu di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Ulu Talo di Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah mengetahui mengenai hal tersebut, saksi memberikan semangat pada saksi Sri Yani Binti Romlan agar sabar menerima musibah tersebut, dan saksi juga menemani saksi Sri Yani Binti Romlan melaporkan mengenai kejadian persetubuhan tersebut pada pihak yang berwajib;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju kaos panjang hitam bergaris putih;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
 3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih (baju sekolah);
 4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna merah;
 6. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 7. 1 (satu) lembar baju tidur;
 8. 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau;
 9. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 10. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 11. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 12. 1 (satu) buah bh warna pink;
 13. 1 (satu) buah bh warna biru;
 14. 1 (satu) buah bh warna merah;
 15. 1 (satu) lembar celana pendek bokser warna coklat;
 16. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah;
 17. 1 (satu) lembar celana pendek putih kain fametek;
 18. 1 (satu) lembar selimut warna garis-garis;
 19. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
 20. 1 (satu) lembar seprei kasur warna hijau bergambar bunga warna kuning;
 21. 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom);
 22. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **dr. Yayuk Suzena Binti Septi Yono Hardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas visum yang saksi lakukan terhadap Anak Korban dan menerangkan apa yang saksi temukan dan saksi lihat saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi melakukan visum tersebut atas adalah surat permintaan untuk dilakukannya *visum et repertum* terhadap Anak Korban dengan Nomor Surat : B/03/IX/2020/Reskrim, tanggal 26 September 2020;
- Bahwa visum tersebut dilakukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tais, pada tanggal 26 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa visum yang dilakukan tersebut dari kepala hingga anggota gerak bawah dan tidak ditemukan tanda-tanda kelainan, kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan spesifik kepada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* dengan Nomor. 26/VER/RSUD.T/IX/2020 tanggal 26 September 2020 tersebut bahwa pada alat kelamin bagian bibir besarnya (labia mayora) tidak ditemukan kelainan dan tidak terdapat luka, pada bibir kecil alat kelamin wanita sebelah bawah tampak kemerahan, dijumpai luka lecet ukuran 1 cm x 0,5 cm dan nyeri, kemudian pada bagian klitoris (kelentit) tidak ada kelainan, lalu pada selaput dara (hymen) dijumpai robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam 2 (dua), jam 5 (lima) dan jam 7 (tujuh), dan dari pemeriksaan urine (air kencing) hasilnya (-) (negatif) hamil;
- Bahwa lecet yang ada pada bibir kecil alat kelamin Anak Korban tersebut disebabkan karena beberapa kemungkinan, diantaranya bisa dari gejala proses infeksi vagina (jamur dan lain-lain), ada gesekan yang bersifat relatif keras dengan intensitas yang lebih lama pada permukaan yang belum terlumasi dengan baik dengan sesuatu benda tumpul seperti jari tangan, alat kelamin laki-laki atau alat bantu masturbasi;
- Bahwa robeknya selaput dara tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat datang ke RSUD untuk dilakukan visum tersebut dalam kondisi normal, sadar dan kooperatif;



- Bahwa saksi melakukan visum tersebut hanya dengan mata telanjang dan perabaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa tetapi dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 di Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah sambung dari Anak Korban karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban, Anak Korban merupakan anak pertama istri Terdakwa dari pernikahannya terdahulu yang sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kejadian pertama, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya ditahun 2020, pada saat itu siang hari sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa baru pulang dari bekerja di perusahaan untuk memanen sawit, pertama-tama Terdakwa merayu serta merangsang Anak Korban dengan memasukan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan sambil meramas-remas payu dara serta menciumi Anak Korban tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa membuka atau melepas celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban pada saat itu, setelah itu Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin milik Anak Korban itu kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan seperti hubungan suami istri dengan Anak Korban lebih kurang 3 (tiga) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, namun sebelum Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin milik Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu memasang alat kontrasepsi (kondom) ke alat kelamin milik Terdakwa. Perbuatan pertama kali Terdakwa lakukan dikamar milik Terdakwa, kejadian kedua



dan ketiga Terdakwa lupa hari dan tanggalnya ditahun 2020 dan perbuatannya sama pada saat kejadian pertama dan dilakukan dikamar Anak Korban, perbuatan yang keempat pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dapur rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa merencanakan untuk menyetubuhi Anak Korban lagi namun sewaktu Terdakwa sedang mencabuli Anak Korban perbuatan Terdakwa diketahui oleh istri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban dan setelah kejadian itu terjadilah ribut mulut antara Terdakwa dengan istri;

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian memegang tangan kanan Anak Korban namun tidak bermaksud menahan gerak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan tendangan kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menangis pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menutup mulut Anak Korban ketika melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kondom yang Terdakwa gunakan tersimpan di dalam lemari dan kondom tersebut milik istri Terdakwa;
- Bahwa setelah digunakan, kondom dibuang oleh Terdakwa ke dalam lubang WC;
- Bahwa ketika pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kelamin Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa merawat Anak Korban selama 3 (tiga) tahun sejak Anak Korban berumur 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ke Anak Korban, karena Anak korban sangat dekat dengan Terdakwa, Terdakwa sering menggendong Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju kaos panjang hitam bergaris putih;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
 3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih (baju sekolah);
 4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna merah;
 6. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 7. 1 (satu) lembar baju tidur;



8. 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau;
9. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
10. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
11. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
12. 1 (satu) buah bh warna pink;
13. 1 (satu) buah bh warna biru;
14. 1 (satu) buah bh warna merah;
15. 1 (satu) lembar celana pendek bokser warna coklat;
16. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah;
17. 1 (satu) lembar celana pendek putih kain fametek;
18. 1 (satu) lembar selimut warna garis-garis;
19. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
20. 1 (satu) lembar seprei kasur warna hijau bergambar bunga warna kuning;
21. 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom);
22. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos panjang hitam bergaris putih;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih (baju sekolah);
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna merah;
6. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
7. 1 (satu) lembar baju tidur;
8. 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau;
9. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
10. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
11. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
12. 1 (satu) buah bh warna pink;
13. 1 (satu) buah bh warna biru;
14. 1 (satu) buah bh warna merah;
15. 1 (satu) lembar celana pendek bokser warna coklat;



16. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah;
17. 1 (satu) lembar celana pendek putih kain fametek;
18. 1 (satu) lembar selimut warna garis-garis;
19. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
20. 1 (satu) lembar seprei kasur warna hijau bergambar bunga warna kuning;
21. 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom);
22. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti *Visum et Repertum* Nomor 26/VER/RSUD.T/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani dr. Yayuk Suzena dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai warna kemerahan dan luka lecet bibir kecil alat kelamin wanita bagian bawah, serta didapatkan robekan baru selaput dara dikarenakan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah sambung Anak Korban, karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung dari Anak Korban yakni saksi Sri Yani Binti Romlan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa semua kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Desa Hargo Binangun, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, kejadian yang pertama sekitar bulan Mei 2020, kejadian yang kedua pada bulan Juli 2020 dan kejadian yang ketiga pada bulan Agustus 2020, ketiganya terjadi di dalam kamar Anak Korban sedangkan pada bulan Agustus 2020 hampir terjadi yang ke empat kalinya di dapur namun oleh karena hampir ketahuan ibu Anak Korban, maka Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan memegang tangan dan memeluk tubuh Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban serta mengelus pantat Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian yang pertama saat Terdakwa pulang dan Anak Korban sedang menidurkan adik Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang serta meremas payudara Anak Korban dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas



mengatakan pada Anak Korban agar tidak mengatakan pada ibu Anak Korban mengenai kejadian tersebut, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mencoba membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa dan akhirnya membuka pakaian Anak Korban sampai ke BH sedangkan celana dalam Anak Korban dibuka sampai ke lutut lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur dan memegang kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali pakaian Anak Korban dan ia langsung pergi;

- Bahwa pada kejadian yang kedua, saat Anak Korban sedang main handphone dan tiduran di dalam kamar setelah pulang sekolah, lalu Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendekati Anak Korban serta memegang payudara Anak Korban kemudian menciumi pipi Anak Korban lalu membuka baju dan BH Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban namun tidak lepas, lalu ia memegang tangan dan memegang paha Anak Korban kemudian ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan tubuhnya, setelah selesai Anak Korban langsung mengenakan kembali pakaian Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga pada saat Anak Korban sedang berada dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, mendekati Anak Korban lalu meremas kedua payudara dan memeluk tubuh Anak Korban kemudian membuka baju dan BH Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban namun tidak sampai lepas, lalu Terdakwa membuka dan menahan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang tubuhnya, setelah selesai Anak Korban langsung mengenakan kembali pakaian Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian selanjutnya saat Anak Korban sedang berada di dapur, Terdakwa masuk juga ke dapur dan tiba-tiba memeluk juga meremas payudara Anak Korban serta mengelus pantat Anak Korban, namun belum sempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak lama kemudian ibu Anak Korban (saksi Sri Yani Binti Romlan) datang dan memergoki Anak Korban yang sedang berdekatan dengan Terdakwa di dapur tersebut, lalu ibu marah kepada Terdakwa, sedangkan Anak Korban keluar dari dapur. Kemudian keesokan harinya saksi Sri Yani



Binti Romlan menanyakan kepada Anak Korban mengenai kejadian tadi malam di dapur tersebut, dan Anak Korban menceritakan pada saksi Sri Yani Binti Romlan, termasuk kejadian-kejadian sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut yaitu tidak boleh melaporkan kepada ibu Anak Korban (saksi Sri Yani Binti Romlan);
- Bahwa Terdakwa juga sempat membekap mulut Anak Korban agar tidak berteriak, serta mencubit dan memukul paha Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa malu dan takut jika bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi/kondom dalam melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kurang lebih selama lima menit;
- Bahwa pintu kamar Anak Korban tidak dikunci dan hanya ditutup saja;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut saat kejadian persetubuhan adalah Anak Korban, Terdakwa dan adik Anak Korban;
- Bahwa pada persidangan ditunjukkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos panjang hitam bergaris putih;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
 3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih (baju sekolah);
 4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 5. 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna merah;
 6. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 7. 1 (satu) lembar baju tidur;
 8. 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau;
 9. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 10. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 11. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 12. 1 (satu) buah bh warna pink;
 13. 1 (satu) buah bh warna biru;
 14. 1 (satu) buah bh warna merah;
 15. 1 (satu) lembar celana pendek bokser warna coklat;
 16. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah;
 17. 1 (satu) lembar celana pendek putih kain fametek;
 18. 1 (satu) lembar selimut warna garis-garis;
 19. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
 20. 1 (satu) lembar seprei kasur warna hijau bergambar bunga warna kuning;
 21. 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom);



22. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban serta alat kontrasepsi yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 26/VER/RSUD.T/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani dr. Yayuk Suzena disimpulkan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai warna kemerahan dan luka lecet bibir kecil alat kelamin wanita bagian bawah, serta didapatkan robekan baru selaput dara dikarenakan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Supangat Bin Alm. Nasori sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Supangat Bin Alm. Nasori, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” berarti menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak- gerak yang belum menyentuh fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, sekitar bulan Mei 2020 di Desa Hargo Binangun, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan memegang tangan dan memeluk tubuh Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban serta mengelus pantat Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kejadian tersebut berlangsung di kediaman Terdakwa dan Anak Korban yang merupakan anak sambung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban saat melakukan persetujuan tersebut yaitu tidak boleh melaporkan kepada ibu Anak Korban (saksi Sri Yani Binti Romlan) bahkan Terdakwa juga sempat membekap mulut Anak Korban agar tidak berteriak, serta mencubit dan memukul paha Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berulang kembali pada bulan Juli dan Agustus 2020, kemudian masih di Bulan Agustus 2020, Terdakwa kembali hendak melakukan persetujuan kepada Anak Korban untuk yang keempat kalinya di dapur namun oleh karena hampir ketahuan saksi Sri Yani Binti Romlan, maka Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka Anak Korban masih berstatus sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya elemen dari unsur ini yaitu Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan memukul dan mencubit paha Anak Korban serta membekap mulut Anak Korban agar Anak Korban tidak melawan dan tidak berteriak serta mengancam Anak Korban untuk tidak melapor kepada saksi saksi Sri Yani Binti Romlan yang merupakan ibu kandung Anak Korban sekaligus istri Terdakwa, maka dapat dinyatakan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa persetujuan yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R.Soesilo, 1976:181);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, sekitar bulan Mei 2020 di Desa Hargo Binangun, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memegang tangan dan memeluk tubuh Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban serta mengelus pantat Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kejadian tersebut berlangsung di kediaman Terdakwa dan Anak Korban yang merupakan anak sambung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut yaitu tidak boleh melaporkan kepada ibu Anak Korban (saksi Sri Yani Binti Romlan) bahkan Terdakwa juga sempat membekap mulut Anak Korban agar tidak berteriak, serta mencubit dan memukul paha Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berulang kembali pada bulan Juli dan Agustus 2020, kemudian masih di Bulan Agustus 2020, Terdakwa kembali hendak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban untuk yang keempat kalinya di dapur namun oleh karena hampir ketahuan dengan ibu Anak Korban, maka Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 26/VER/RSUD.T/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tais dan ditandatangani dr. Yayuk Suzena dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai warna kemerahan dan luka lecet bibir kecil alat kelamin wanita bagian bawah, serta didapatkan robekan baru selaput dara dikarenakan trauma tumpul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan telah memenuhi pengertian persetubuhan, dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana yang harus dijalankan Terdakwa, selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos panjang hitam bergaris putih;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih (baju sekolah);
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;



5. 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna merah;
6. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
7. 1 (satu) lembar baju tidur;
8. 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau;
9. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
10. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
11. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
12. 1 (satu) lembar selimut warna garis-garis;
13. 1 (satu) lembar seprei kasur warna hijau bergambar bunga warna kuning;
14. 1 (satu) buah bh warna pink;
15. 1 (satu) buah bh warna biru;
16. 1 (satu) buah bh warna merah;

Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi Sri Yani Binti Romlan dan Terdakwa sebagai milik Anak Korban, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar celana pendek bokser warna coklat;
2. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah;
3. 1 (satu) lembar celana pendek putih kain fametek;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
5. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi **Sri Yani Binti Romlan** dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom), barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan Terhadap Anak Korban, sehingga harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban;



- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang berada dalam tanggung jawab dan pengasuhannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supangat Bin Alm. Nasori** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos panjang hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih (baju sekolah);
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju tidur;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar selimut warna garis-garis;



- 1 (satu) lembar seprei kasur warna hijau bergambar bunga warna kuning;
- 1 (satu) buah bh warna pink;
- 1 (satu) buah bh warna biru;
- 1 (satu) buah bh warna merah;
- **Dikembalikan kepada Anak Korban;**
- 1 (satu) Lembar celana pendek bokser warna coklat;
- 1 (satu) Lembar kain sarung warna merah;
- 1 (satu) Lembar celana pendek putih kain famatek;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- **Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi (kondom);
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaludin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. dan Nesia Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Hasnul Fadli, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. [REDACTED]

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.